

## **PENGARUH PERGANTIAN ANTAR WAKTU TERHADAP REPRESENTASI KONSTITUEN DI PARLEMEN**

Mei Hastuti<sup>1</sup>, Eko Nuriyatman<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Universitas Jambi, Indonesia

<sup>2</sup>Universitas Jambi, Indonesia

meihastuti475@gmail.com, ekonuriyatman@unja.ac.id

### **Abstract:**

*This study examines the influence of inter-time replacement on constituent representation in parliament with the research method used, namely normative research. This study uses secondary and primary data, the secondary data referred to here is in the form of references or libraries, including literature books, journals, articles, and legislation. Primary legal materials are laws and regulations, official documents, court decisions, and the constitution. The results of the study concluded that PAW can reduce public trust in legislative institutions, PAW has a major influence on political parties to determine who has the right to occupy parliamentary seats and PAW can influence legislative accountability.*

**Keywords:** legislature, parliament, constituents, inter-time change

### **Abstrak:**

Penelitian ini mengkaji pengaruh pergantian antar waktu terhadap representasi konstituen di parlemen dengan metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian normatif. Penelitian ini menggunakan data skunder dan primer, data skunder yang dimaksud di sini yaitu berupa referensi atau kepustakaan yaitu meliputi buku literatur, jurnal, artikel, dan perundang-undangan. Bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan, dokumen resmi, putusan pengadilan, dan konstitusi. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa PAW bisa menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga legislatif, PAW memberikan pengaruh besar kepada partai politik untuk menentukan siapa yang berhak menduduki kursi parlemen dan PAW dapat mempengaruhi akuntabilitas legislatif.

**Kata kunci:** legislatif, parlemen, konstituen, pergantian antar waktu

## **PENDAHULUAN**

Naskah negara Indonesia merupakan negara yang menganut paham demokrasi, negara yang menganut paham demokrasi terdapat beberapa hal yang mutlak keberadaannya, yaitu mengharuskan adanya pemilihan umum, rotasi atau koderisasi kepemimpinan nasional, kekuasaan kehakiman yang independen, representasi kedaulatan rakyat melalui kelembagaan parlemen yang kuat dan mandiri, penghormatan dan jaminan hak asasi manusia, serta konstitusi yang memberikan jaminan hal-hal tersebut berjalan. Indonesia juga merupakan negara yang berdaulat. Kedaulatan tertinggi berada ditangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh majelis permusyawaratan rakyat. Merupakan bunyi pasal 1 ayat 2 undang-undang dasar 1945. Dengan ketentuan tersebut, menunjukkan bahwa demokrasi di Indonesia adalah demokrasi tidak langsung dan pemerintahan Indonesia menganut paham demokrasi

perwakilan. Seperti bunyi sila ke-4 Pancasila, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan.

Pemilihan umum adalah salah satu cara untuk menentukan wakil rakyat yang akan berwenang dalam badan perwakilan rakyat. Menjadi perwakilan politik dalam kerangka kerja suatu sistem demokrasi membawa beban dan tanggung jawab serta konsekuensi politik yang relatif besar. Karena itu, di samping jeratan hukum karena pelanggaran terhadap perundang-undangan yang dapat dibuktikan secara materi di pengadilan umum, anggota dewan menghadapi tantangan untuk digugat secara politis baik oleh partai politik induknya maupun konstituen dan masyarakat pada umumnya.

Pergantian antar waktu (PAW) adalah mekanisme ketika ada salah seorang anggota DPRD bupati dan wali bupati, gubernur dan wakil gubernur berhalangan tetap dalam perjalanan kepemimpinannya. Sengketa hak yang terkait dalam pergantian antara waktu pada lembaga dewan perwakilan rakyat, selanjutnya data-data tersebut dilakukan pendekatan secara yuridis yang berpedoman pada bahan baku baik bahan hukum primer PAW diatur di dalam undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum, UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MD3 sebagai telah diubah terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2017 tentang pergantian antar waktu anggota DPR, DPD, DPRD, Provinsi dan DPRD Kab/Kota.

## KAJIAN TEORITIS

Penelitian pertama yang dilakukan oleh Hari Supriyadi dengan judul penyelesaian maupun bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer berupa undang-undang nomor 5 tahun 1986 tentang peradilan tata usaha negara. Bahan hukum sekunder berupa penafsiran-penafsiran atas ketentuan-ketentuan hukum primer buku-buku hukum, tulisan-tulisan, hasil-hasil penelitian hukum, baik berupa kertas kerja ataupun makalah karya ilmiah hukum yang dibuat oleh ahli hukum. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pergantian antara waktu (PAW) seorang anggota DPRD tidak dilaksanakan asal copot, tetapi dilakukan, mengacu pada aturan dan mekanisme hukum yang telah ditetapkan, Faktor yang melatarbelakangi terjadinya sengketa adalah *recalling* menjadi alat alternatif untuk menyingkirkan anggota dewan yang berseberangan dengan kepentingan penguasa penyelesaian sengketa PAW DPRD melalui pengadilan tata usaha negara salah satu perbedaan hukum secara peradilan administrasi Indonesia dengan hukum secara lainnya perjanjian internal adalah hak dari partai politik jadi PAW-nya dimungkinkan.

Penelitian kedua dilakukan oleh Rahmat Saputra Bancin dengan judul problematika pergantian antar waktu PAW di DPR periode 2019-2024. Adapun penelitian ini dilatarbelakangi pernyataan KPU pada periode 2014-2019 bahwa proses Penggantian Antar Waktu (PAW) Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) sudah dilakukan sebanyak 13 kali dan paling banyak dilakukan oleh Partai Aceh dengan jumlah 5 kali dengan alasan mengundurkan diri. Pada periode 2019-2024 juga telah melakukan 5 kali PAW di mana Partai Demokrat menjadi partai urutan pertama yang melakukan PAW sebanyak 2 kali dengan alasan mengundurkan diri. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana tren, latar belakang dan strategi politik anggota legislatif dalam menghadapi Pergantian Antar Waktu (PAW) yang terjadi di DPRA hasil pemilu 2019. Jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian kepustakaan (*Library Research*), yang bertumpu pada kajian. Ini dilakukan karena sumber-sumber data yang digunakan adalah berupa data literatur. Teknik pengumpulan data melalui observasi, selain itu peneliti juga melakukan dokumentasi melalui literatur maupun data-data yang telah tersedia pada instansi terkait dan pustaka yang relevan dengan topik penelitian. Hasil dari penelitian ini adalah Anggota DPRA yang di PAW periode 2019-2024 diatas maka dapat dilihat bahwa strategi calon anggota legislatif yang di PAW memiliki warna tersendiri, Strategi yang mereka miliki hampir sama sehingga faktor lain yang dapat dijadikan sebagai perbandingan adalah pada seberapa dekat calon anggota legislatif dengan internal partai.

Sedangkan dalam penelitian yang penulis buat yaitu pengaruh pergantian antar waktu terhadap representasi konstituen di parlemen dengan metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian normatif. Penelitian ini menggunakan data skunder, data skunder yang dimaksud di sini yaitu berupa referensi atau kepustakaan yaitu meliputi buku literature, jurnal, artikel, dan perundang-undangan. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa PAW bisa menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga legislative, PAW memberikan pengaruh besar kepada partai politik untuk menentukan siapa yang berhak menduduki kursi parlemen dan PAW dapat mempengaruhi akuntabilitas legislatif. Ini menguraikan teori-teori relevan yang mendasari topik penelitian dan memberikan ulasan tentang beberapa penelitian sebelumnya yang relevan dan memberikan acuan serta landasan bagi penelitian ini dilakukan. Jika ada hipotesis, bisa dinyatakan tidak tersurat dan tidak harus dalam kalimat tanya.

## **METODE**

Penelitian ini mengkaji tentang dampak pergantian antar waktu terhadap representasi konstitusi di parlemen. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif. bertujuan untuk menganalisis, mengkaji, dan menafsirkan peraturan hukum, doktrin, dan prinsip-prinsip yang berlaku. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yaitu mengkaji berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait dengan topik penelitian. selain itu menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*): Menggunakan konsep-konsep hukum untuk menganalisis permasalahan yang diteliti.

Penelitian ini menggunakan bahan/data primer mencakup peraturan perundang-undangan yang otoritatif, seperti UU No 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD yang telah diubah dengan UU No 2 Tahun 2018, UU No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, UU No 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, dan Peraturan KPU No. 6 Tahun 2019 tentang Penggantian Antar Waktu Anggota DPR, DPD, dan DPRD. Bahan hukum sekunder: literatur atau doktrin yang dikemukakan oleh para ahli hukum, seperti buku teks, artikel jurnal hukum, komentar hukum.

Bagian ini memuat rancangan penelitian meliputi *design* penelitian, populasi/sampel penelitian, teknik, dan instrumen pengumpulan data, alat analisis data, dan model penelitian yang digunakan. Metode yang sudah umum tidak perlu dituliskan secara rinci, tetapi cukup merujuk ke referensi acuan (misalnya: rumus uji-f, uji-t, dll). Pengujian validitas dan reliabilitas instrumen penelitian tidak perlu dituliskan secara rinci, tetapi cukup dengan mengungkapkan hasil pengujian dan interpretasinya. Keterangan simbol pada model dituliskan dalam kalimat.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*Library Research*) pengumpulan bahan hukum melalui kajian literatur dan dokumen hukum yang relevan terkait PAW. Analisis dokumen: penelitian terhadap dokumen hukum yang sudah ada untuk memahami ketentuan atau aturan hukum yang berlaku. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini bersifat kualitatif. Data yang diperoleh dari bahan hukum diinterpretasikan dan dianalisis secara logis untuk menemukan hubungan antara aturan, doktrin, atau prinsip hukum dengan masalah yang diteliti. Metode ini mengedepankan logika deduktif dalam mencari solusi atas permasalahan hukum yang diajukan.

## 1. Dampak Pergantian Antar Waktu Terhadap Kepercayaan Konstitusi

Dalam kamus politik, PAW berarti pergantian seorang atau beberapa orang wakil rakyat melalui proses pemilu oleh pemilihnya. Dalam konsep *recall*, pemilih memiliki hak terhadap orang yang dipilihnya. *Recall* di Amerika Serikat sangat berbeda dengan Indonesia. Di AS, *recall* atau *Recall Election* adalah hak pemilih untuk melengserkan wakil rakyat sebelum masa jabatannya habis. Proses ini diawali dengan petisi dari pemilih kepada wakilnya. Jika petisi disetujui, diadakan pemungutan suara untuk menentukan apakah wakil tersebut akan digeser atau tetap menjabat. PAW di Indonesia dimaknai sebagai proses pergantian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang digantikan antar waktu oleh calon PAW dengan perolehan suara terbanyak setelahnya dari partai politik yang sama dan daerah pemilihan yang sama. Dasar hukum PAW adalah Pasal 22B UUD NRI 1945 yang menyatakan “Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dapat diberhentikan dari jabatannya, yang syarat-syarat dan ketentuannya diatur dalam undang-undang.” Instrumen organiknya diatur dalam UU No 17 tahun 2014, UU No 7 tahun 2017, Peraturan KPU No 6 tahun 2019, dan UU No 2 tahun 2008 tentang Partai Politik.

Pergantian antar waktu dapat mempengaruhi kepercayaan terhadap konstitusi melalui beberapa faktor, seperti perubahan konteks sosial, politik, dan ekonomi, serta dinamika hubungan antara rakyat dan pemerintah. Berikut beberapa dampak utamanya:

- a. Perubahan nilai sosial dan budaya seiring waktu, nilai-nilai sosial dan budaya dalam masyarakat dapat berubah, sehingga interpretasi terhadap konstitusi bisa mengalami penyesuaian. Hal ini dapat menyebabkan ketegangan jika konstitusi tidak diadaptasi untuk mencerminkan perubahan nilai, seperti dalam isu hak asasi manusia, kebebasan beragama, dan hak-hak individu.
- b. Evolusi politik dan pemerintahan pergantian kepemimpinan dan perubahan sistem politik dapat menimbulkan tantangan terhadap kepercayaan pada konstitusi. Sistem yang terlalu kaku atau yang tidak dapat menanggapi perubahan politik yang signifikan, seperti pergantian rezim atau perubahan dalam sistem perwakilan, dapat mengurangi legitimasi konstitusi di mata publik.
- c. Reformasi konstitusi dan legitimasi hukum. Jika konstitusi dianggap sudah tidak relevan dengan perkembangan zaman, permintaan reformasi bisa muncul. Namun, jika reformasi dianggap tidak mewakili kepentingan publik atau dilakukan secara otoriter, ini bisa mengikis kepercayaan terhadap konstitusi. Proses reformasi yang transparan dan partisipatif, sebaliknya, dapat meningkatkan legitimasi hukum.

- d. Krisis ekonomi dan sosial. Di masa-masa krisis ekonomi atau sosial yang berkepanjangan, kepercayaan terhadap konstitusi dapat terganggu jika dianggap tidak menyediakan solusi yang memadai untuk masalah-masalah tersebut. Misalnya, jika konstitusi tidak mengatur perlindungan sosial yang cukup, masyarakat bisa kehilangan kepercayaan terhadap sistem hukum yang ada.
- e. Stabilitas atau ketidakstabilan hukum. Konstitusi yang stabil cenderung menciptakan kepercayaan yang lebih kuat, karena memberikan kepastian hukum yang diinginkan oleh masyarakat. Sebaliknya, konstitusi yang sering diubah atau dimodifikasi dapat menciptakan ketidakstabilan, yang berpotensi menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap konstitusi.

## **2. Pengaruh Pergantian Antar Waktu Terhadap Partai Politik**

Pengaruh pergantian antar waktu terhadap partai politik sangat dipengaruhi oleh dinamika sosial, ekonomi, dan politik yang terjadi dalam suatu negara. Berikut beberapa dampak utamanya:

- a. Perubahan platform dan ideologi partai pergantian waktu sering kali disertai dengan perubahan tuntutan sosial dan ekonomi. Untuk tetap relevan, partai politik mungkin harus menyesuaikan platform atau ideologinya. Misalnya, partai-partai yang dulu berfokus pada kebijakan sosial mungkin harus memprioritaskan isu-isu ekonomi ketika krisis finansial terjadi, atau merespons tren global seperti perubahan iklim.
- b. Fragmentasi atau konsolidasi partai ketika situasi politik berubah, partai-partai bisa mengalami fragmentasi atau konsolidasi. Di masa pergolakan atau perubahan besar seperti revolusi atau reformasi, partai-partai yang lebih kecil mungkin bergabung untuk membentuk koalisi yang lebih besar, atau sebaliknya, bisa terpecah karena perbedaan visi dan misi. Contohnya adalah perubahan sistem multipartai di Indonesia setelah era Reformasi 1998. Reformasi politik menyebabkan munculnya banyak partai politik baru yang beragam, mencerminkan pluralisme politik yang lebih luas. Namun, ini juga menyebabkan persaingan yang lebih ketat dan fragmentasi politik.
- c. Kepercayaan publik terhadap partai politik pergantian waktu juga mempengaruhi tingkat kepercayaan publik terhadap partai politik. Perubahan sosial dan ekonomi

yang besar dapat mengubah persepsi publik tentang keandalan dan relevansi partai politik tertentu. Dalam beberapa kasus, krisis kepercayaan dapat terjadi jika partai politik dianggap gagal merespons tantangan baru atau berubah menjadi korup. Di Amerika Serikat, perubahan antar waktu sering mempengaruhi realignment politik, di mana koalisi pemilih untuk partai besar (Demokrat dan Republik) bergeser, seperti terlihat dalam "*Southern Strategy*" yang mengubah basis pendukung Republik di wilayah Selatan pada akhir abad ke-20.

- d. Regulasi dan hukum yang mengatur partai politik pergantian antar waktu juga membawa perubahan dalam regulasi politik, termasuk peraturan yang mengatur pendanaan partai politik, akses media, dan aturan kampanye. Perubahan regulasi ini dapat menguntungkan atau merugikan partai-partai tertentu, tergantung pada konteks politik yang sedang berlangsung. Di Eropa Timur, setelah runtuhnya Uni Soviet, banyak negara mengalami perubahan regulasi politik yang dramatis, yang menyebabkan partai-partai komunis tradisional harus beradaptasi atau menghadapi kejatuhan.

### **3. Pengaruh Pergantian Antar Waktu Terhadap Akuntabilitas dan Kinerja Anggota Pengganti**

Pergantian antar waktu terhadap akuntabilitas dan kinerja anggota pengganti memiliki beberapa pengaruh yaitu:

- a. Adaptasi dan pembelajaran. Anggota pengganti sering kali memerlukan waktu untuk beradaptasi dengan tugas dan tanggung jawab baru. Ini dapat mempengaruhi kinerjanya dalam jangka pendek. Mereka harus memahami konteks kerja sebelumnya yang mungkin berbeda dari pengalaman mereka sebelumnya, sehingga mereka butuh waktu untuk mencapai kinerja yang optimal. Namun, dengan pelatihan dan transisi yang efektif, anggota baru bisa dengan cepat mengejar target kinerja.
- b. Pengaruh terhadap akuntabilitas. Pergantian antar waktu dapat berdampak pada akuntabilitas karena anggota pengganti harus menyesuaikan diri dengan standar operasional dan etika yang telah ada. Jika tidak ada mekanisme yang jelas untuk mengawasi kinerja mereka, bisa terjadi penurunan akuntabilitas karena mereka mungkin merasa kurang terikat dengan tanggung jawab atau pekerjaan yang telah dikerjakan sebelumnya oleh anggota terdahulu. Namun, pergantian ini juga bisa

menjadi peluang untuk meningkatkan akuntabilitas, karena anggota pengganti mungkin membawa pendekatan baru yang lebih transparan atau lebih inovatif dalam melaksanakan tugas mereka.

- c. Kinerja tim secara keseluruhan. Pergantian anggota di tengah periode dapat mempengaruhi kinerja tim secara keseluruhan. Tim harus menyesuaikan diri dengan dinamika baru, dan bisa jadi terjadi penurunan produktivitas sementara. Tetapi, dalam beberapa kasus, anggota pengganti yang lebih kompeten atau lebih sesuai dengan kebutuhan organisasi bisa meningkatkan kinerja tim dalam jangka panjang.
- d. Pengaruh kepercayaan dan hubungan antaranggota pergantian antar waktu dapat mempengaruhi hubungan interpersonal dan kepercayaan antaranggota tim. Pergantian anggota dapat mengganggu dinamika kepercayaan yang telah terbangun, terutama jika anggota pengganti belum sepenuhnya beradaptasi atau dipahami oleh rekan-rekannya. Hal ini dapat mempengaruhi kolaborasi dan sinergi tim.
- e. Tingkat kepemimpinan dalam konteks kepemimpinan, pergantian antar waktu bisa membawa pengaruh besar terhadap arah organisasi atau tim. Pemimpin pengganti bisa membawa gaya kepemimpinan baru yang bisa meningkatkan atau menurunkan kinerja dan akuntabilitas, tergantung pada seberapa efektif gaya tersebut dalam lingkungan kerja yang ada.

## **KESIMPULAN**

Kesimpulan PAW di Indonesia dimaknai sebagai proses pergantian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang digantikan antar waktu oleh calon PAW dengan perolehan suara terbanyak setelahnya dari partai politik yang sama dan daerah pemilihan yang sama. Dasar hukum PAW adalah Pasal 22B UUD NRI 1945 yang menyatakan “Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dapat diberhentikan dari jabatannya, yang syarat-syarat dan ketentuannya diatur dalam undang-undang.” Instrumen organiknya diatur dalam UU No 17 tahun 2014, UU No 7 tahun 2017. Penelitian menyimpulkan bahwa PAW bisa menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga legislatif, PAW memberikan pengaruh besar kepada partai politik untuk menentukan siapa yang berhak menduduki kursi parlemen.

## DAFTAR PUSTAKA

- Hilmy, M. I., & Marfiansyah, T. 2021. Recall Referendum sebagai Alternatif Proses Penggantian Antarwaktu Lembaga Legislatif di Indonesia. *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum Dan Konstitusi*, 101-113.
- Al, M. 2020. Implikasi Penggantian Antar Waktu (paw) Anggota Dpr/Dprd Oleh Partai Politik Terhadap Demokrasi. *Jurnal Sosial Humaniora*, 3(1), 1-12.
- Komisi Pemilihan Umum. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penggantian Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota. Diunduh dari <https://peraturan.bpk.go.id/Details/173284/peraturan-kpu-no-6-tahun-2017>